



BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 050 / 213 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM PENILAI TENTANG SELEKSI KREATIVITAS INOVASI
UMUM DAN PELAJAR TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendorong kemampuan Kreativitas dan Inovasi Umum dan Pelajar, agar lebih mampu menciptakan dan meningkatkan berbagai temuan baru sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan seleksi Kreativitas Inovasi Umum dan Pelajar Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan seleksi Kreativitas Inovasi Umum dan Pelajar Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Seleksi Kreativitas Inovasi Umum dan Pelajar Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

2.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

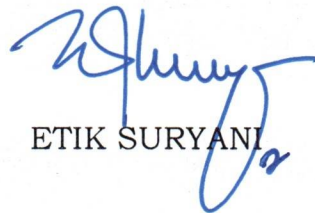
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Seleksi Kreativitas Inovasi Umum dan Pelajar Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan penilaian/seleksi terhadap Kreativitas Inovasi Umum dan Pelajar di Kabupaten Sukoharjo yang telah diinventarisasi oleh Tim Teknis berdasarkan acuan yang ada;

- b. menyelenggarakan pertemuan/rapat atas pelaksanaan penilaian/seleksi terhadap Kreativitas Inovasi Umum dan Pelajar di Kabupaten Sukoharjo yang telah di inventarisasi;
- c. mempersiapkan, menyusun proposal atas Kreativitas Inovasi Umum dan Pelajar terpilih untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi dan tingkat Nasional; dan
- d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil penilaian/seleksi kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Maret 2022
BUPATI SUKOHARJO, f


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 050 / 213 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Maret 2022

SUSUNAN TIM PENILAI SELEKSI KREATIVITAS INOVASI
 UMUM DAN PELAJAR TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ir. Sartono Putro, MT NIDN. 0606016302 Tenaga Ahli Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Surakarta	Ketua	Bertanggung jawab terhadap proses penilaian dan hasil seleksi lomba
2.	Dr. Ir. Hj. Sri Hartati, M.P NIDN. 0624106601 Tenaga Ahli Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan penilaian lomba dan menyusun laporan akhir
3.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan penilaian lomba dan menyusun laporan akhir

BUPATI SUKOHARJO, ¹²

ETIK SURYANI